



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

## Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : I PUTU PURNA WIJAYA AK I NENGGAH WERTI;  
Tempat lahir : Sumbawa Besar;  
Umur/Tgl.Lahir : 8 November 1985;  
JenisKelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A l a m a t : RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan  
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SusunanPersidangan

- Dwiyantoro, SH. ----- sebagai Hakim ;
- Abdurrahim, SH. ----- sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Nomor : BPT/07/VI/2022/Penyidik tanggal  
14 Juni 2022;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan saksi ARIFUDDIN Ak. PEDIL HADI (Alm) dan MULYADI  
Ak. JAYA ARIFIN (Alm) dengan keterangan pada pokoknya bahwa  
benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman  
beralkohol tradisional jenis tuak tanpa ijin** “ bertempat di rumah  
milik Terdakwa di RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan  
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Sbw



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I PUTU PURNA WIJAYA Ak I NENGAH WERTI;  
Tempat lahir : Sumbawa Besar;  
Umur/Tgl.Lahir : 8 November 1985;  
JenisKelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A l a m a t : RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I PUTU PURNA WIJAYA Ak I NENGAH WERTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa ijin“** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol plastik tuak kapasitas 1500 ml;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 15 Juni **2022** oleh kami **Dwiyantoro, SH**. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **Abdurrahim, SH** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ANTONI, S.Ap selaku PPNS pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**Abdurrahim, SH**

**Dwiyantoro, SH.**